



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DINAS KESEHATAN**

Area Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Dr. Cipto  
Telp. (0353) 881350 Fax. 886695 Kode Pos 62116  
BOJONEGORO

**PERSYARATAN APOTEK**

ADMINISTRASI	
Surat Permohonan dari pelaku usaha apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan )	
Dokumen perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan Notaris (untuk pelaku usaha Nonperseorangan)	
Surat pernyataan keaslian data, dan kesanggupan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai	
Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (untuk apotek baru ) atau Melakukan pelaporan secara rutin pada SIPNAP (untuk perpanjangan)	
Self assessment penyelenggaraan Apotek melalui splikas simona	
Bukti pembayaran PAD (Sesuai kebijakan pemda)	
Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/ sewa kontrak	
Ijin Mendirikan Bangunan	
Ijin lingkungan (SPPL)	
Dokumen izin lama (untuk perpanjangan)	

LOKASI	
Geotag Apotek Informasi terkait lokasi apotek (missal di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan) Informasi bahwa apotek tidak berada di lingkungan rumah sakit	

BANGUNAN	
Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek	

SARANA/ PRASARANA, PERALATAN	
Data sarana prasarana dan peralatan.	
Sumber air untuk kegiatan kefarmasian ( Sumur/ PDAM). * melampirkan hasil uji lab air dari Labkesda Kab.Bojonegoro	
Instalasi listrik	
ventilasi sirkulasi udara	
Penerangan	
Apar	
Sanitasi	
Tempat sampah dan Pembuangan Limbah	
Termometer ruangan dan lemari pendingin serta pencatatan suhu harian	
Buku Standar	
Peralatan untuk kegiatan kefarmasian sesuai kebutuhan	
timbangan obat beserta bukti kalibrasinya	
Tempat mendisplay dan penyimpanan Obat	
Lemari Napza	
Papan nama apotek	
papan nama praktik apoteker	

SDM	
Struktur organisasi dan tupoksi SDM	
KTP, SIPA, STRA untuk tenaga apoteker	
KTP, SIPTTK, STRTTK untuk tenaga TTK	



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DINAS KESEHATAN**

Area Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Dr. Cipto

Telp. (0353) 881350 Fax. 886695 Kode Pos 62116

BOJONEGORO

**PERSYARATAN TOKO OBAT**

ADMINISTRASI	
Surat Permohonan dari pelaku usaha (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan )	
Dokumen perjanjian kerjasama dengan TTK bermaterai (untuk pelaku usaha Nonperseorangan)	
Surat pernyataan keaslian data, dan kesanggupan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bermaterai	
Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi Toko Obat di aplikasi SIMONA (untuk baru ) atau Self assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikas simona (untuk perpanjangan)	
Bukti pembayaran PAD (Sesuai kebijakan pemda)/ PBB terbaru	
Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/ sewa kontrak	
Ijin Mendirikan Bangunan	
Ijin lingkungan (SPPL)	
Dokumen izin lama (untuk perpanjangan)	
LOKASI	
Geotag Toko Obat Informasi terkait lokasi Toko obat (missal di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan) Informasi bahwa apotek tidak berada di lingkungan rumah sakit	
BANGUNAN	
Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang Toko Obat	
SARANA/ PRASARANA, PERALATAN	
Data sarana prasarana dan peralatan.	
Sumber air untuk kegiatan kefarmasian ( Sumur/ PDAM). * melampirkan hasil uji lab air dari Labkesda Kab.Bojonegoro	
Instalasi listrik	
ventilasi sirkulasi udara	
Penerangan	
Apar	
Sanitasi	
Tempat sampah dan Pembuangan Limbah	
Termometer ruangan dan lemari pendingin serta pencatatan suhu harian	
Tempat mendisplay dan penyimpanan Obat	
Papan nama Toko Obat	
papan nama praktik Toko Obat	
SDM	
Struktur organisasi dan tupoksi SDM	
KTP, SIPTTK, STRTTK untuk tenaga TTK	



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DINAS KESEHATAN**

Area Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Dr. Cipto  
Telp. (0353) 881350 Fax. 886695 Kode Pos 62116  
BOJONEGORO

PERSYARATAN KLINIK

Profil Klinik meliputi informasi status kepemilikan klinik, peralatan klinik, denah bangunan serta pembagian ruangan klinik, ketenagaan klinik, struktur organisasi
Self Assesment sesuai Permenkes No 14 th 2021
Daftar Obat-Obatan
Daftar Nama SDM Klinik dan tupoksi
Surat Izin Praktek semua tenaga kesehatan di klinik
Perjanjian Kerjasama pembuangan limbah bahan baerbahaya dan beracun (B3)
Surat Keterangan dari dinas kesehatan mengenai persetujuan pendirian klinik (untuk izin baru) → Silahkan kirim dokumen permohonan visitasi terlebih dulu untuk mendapatkan persetujuan.
Surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku (untuk perpanjangan dan perubahan)
Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan / alamat klinik yang ditandatangani pemilik klinik. (Dokumen pendirian klinik atau akta notaris pembentukan badan hukum atau dokumen izin lama)
Dokumen NIB
Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (apabila ada tenaga asing)
Dokumen lainnya : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan izin klinik,</li><li>2. Izin bangunan,</li><li>3. Izin lingkungan,</li><li>4. surat pernyataan sebagai dokter penanggungjawab,</li><li>5. surat pernyataan keaslian data dan kesanggupan memenuhi peraturan perundang-undangan</li><li>6. Hasil uji lab air yang digunakan dalam kegiatan klinik dari Labkesda Bojonegoro</li></ol>

Catatan :

1. Klinik kecantikan : Melampirkan sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang estetika medik yang diselenggarakan nasional/ internasional, OP terkait yang diakui pemerintah sesuai pedoman.
2. Klinik yang menyelenggarakan praktik kefarmasian harus ada Apoteker
3. Klinik dengan pelayanan rawat inap harus ada Apoteker.

Selama berproses di oss harap mengajukan permohonan visitasi untuk penilaian kesesuaian lapangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DINAS KESEHATAN**

Area Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Dr. Cipto  
Telp. (0353) 881350 Fax. 886695 Kode Pos 62116  
BOJONEGORO

Persyaratan Puskesmas

Administrasi :

1. Surat Permohonan oleh penanggungjawab
2. SK pengesahan BUPATI
3. SK Penunjukan Kapus
4. Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan keaslian data
5. SK Kapus tentang pengelola dan pelaksana di pkm
6. Dokumen Ijin Mendirikan Bangunan
7. Dokumen Ijin Lingkungan
8. Dokumen yang menyatakan status bangunan
9. SK Kepala Puskesmas tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Teknis :

- a. Lokasi : Informasi lokasi lampirkan geotag
- b. Bangunan : Denah bangunan dan informasi pembagian ruangan, lampirkan foto
- c. Sarana dan prasarana : List data sarpras
- d. Peralatan : List data peralatan
- e. Ketenagaan : Data SDM di puskesmas
- f. Kefarmasian : Sertifikat akreditasi (bagi yang memiliki), Lampirkan foto ruangan dan tempat penyimpanan bmhp dan obat
- g. Laboratorium medis : Sertifikat akreditasi (bagi yang memiliki), Lampirkan foto ruangan laboratorium.

Dokumen Lainnya:

1. SIP seluruh tenaga kesehatan
2. Self Assesment penyelenggaraan puskesmas berdasarkan Permenkes No 14 Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**DINAS KESEHATAN**

Area Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jalan Dr. Cipto  
Telp. (0353) 881350 Fax. 886695 Kode Pos 62116  
BOJONEGORO

Persyaratan Rumah Sakit

Pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan berusaha sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terdiri dari :

1. Izin baru
2. Perpanjangan Izin
3. Perubahan Izin

pada Sistem Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

**1. Pelayanan**

Dokumen *self assesment* pelayanan (Lampiran PP tahun 2021).

**2. Administrasi Umum**

- a. Persyaratan Umum
  - 1) Dokumen Sertifikat Badan Hukum Rumah Sakit
  - 2) Dokumen Profil Rumah Sakit
- b. Persyaratan Izin Baru
  - 1) Dokumen Persyaratan Umum Point 2.a
  - 2) Dokumen komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit.
  - 3) Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Setempat.
- c. Persyaratan Perpanjangan Izin
  - 1) Dokumen Persyaratan Umum Point 2.a
  - 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku
  - 3) Dokumen bukti akreditasi
- d. Persyaratan Perubahan Izin
  - 1) Dokumen Persyaratan Umum Point 2.a
  - 2) Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku
  - 3) Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit,
  - 4) Dokumen Perubahan NIB.

**3. Teknis** (Poin-poin dokumen sesuai Permenkes 14 Tahun 2021, halaman 625-628)

- a. Persyaratan Izin baru
  - 1) *Dokumen Feasibility Study (FS)*
  - 2) *Dokumen Detail Engineering Design (DED)*
  - 3) *Master Plan*
  - 4) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan yang baru
  - 5) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi
- b. Persyaratan Perpanjangan dan Perubahan Izin
  - 1) *Master Plan*
  - 2) Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan yang baru
  - 3) Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib dikalibrasi

**4. Lokasi**

- a. Informasi *Geotag* Rumah Sakit
- b. Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan (Sesuai Permenkes 14 Tahun 2021 halaman 628-629)

**5. Bangunan, Sarana dan Alat Kesehatan** (Sesuai Perdirjen tentang Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan, dengan kontak selanjutnya ke Direktorat Fasilitas Pelayanan kesehatan)

- a. Dokumen *self assesment* Bangunan dan Sarana
- b. Dokumen *self assesment* Alat Kesehatan
- c. Dokumen SK Tempat Tidur Rumah Sakit yang ditandatangani pimpinan Rumah Sakit, menjelaskan tentang :
  - 1) Total Tempat Tidur
  - 2) Tempat Tidur Kelas Standar (Sesuai Kepesertaan JKN)
  - 3) Tempat Tidur Rawat Inap (Selain Kepesertaan JKN)
  - 4) Tempat Tidur Intensif
  - 5) Tempat Tidur Isolasi

**6. Struktur Organisasi SDM dan SDM**

- a. Dokumen Struktur Organisasi Rumah Sakit
- b. Dokumen *self assesment* SDM (Lampiran Selanjutnya)
- c. Dokumen SIP Semua Tenaga Kesehatan Rumah Sakit

